



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Desember 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 22 Februari 2004, umur 20, agama Islam, pekerjaan karyawan di PT. Sugro Agro Makmur, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/011/III/2022 tanggal 06 Maret 2022;



Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 hari, di rumah Tergugat di Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 2 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 25 Februari 2023, yang sekarang berumur 1 tahun dan anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun, namun sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui di handphone Tergugat terdapat chat whatsapp Tergugat dengan wanita lain;

3.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi narkoba, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang mengkonsumsi di dalam rumah;

3.3. Tergugat sering main judi online, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang bermain judi di rumah ketika tengah malam;

3.4. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Ketika marah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti bodoh bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti memukul, menendang dan mencengkeram wajah Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024, yang disebabkan Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat marah karena Penggugat membahas masalah tersebut, bahkan pada saat itu Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan



Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dansaat ini Penggugat tinggal sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2024 hingga saat ini tanggal 03 September 2024 selama 15 hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Sugro Agro Makmur dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai tanggal 03 September 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar



Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan dengan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 479/18/BB/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Barat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 September 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0092/011/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 Maret 2022 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dan



Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya serta dinazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.2;

2. Saksi:

Saksi 1, XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 1 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah tinggal di rumah Tergugat di Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar sewaktu di rumah orang tua Tergugat, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga menimbulkan lebam kebiruan dibagian tubuh Penggugat, dan esok harinya saksi menanyakan kepada Penggugat jika pertengkar yang terjadi yang menyebabkan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh;



Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang mengonsumsi narkoba di dalam kamar mandi rumah Tergugat saat saksi lewat depan kamar mandi yang dalam kondisi pintu kamar mandi terbuka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat saat itu pulang ke rumah saksi dalam kondisi menangis dan menceritakan jika telah dipukuli oleh Tergugat dan menunjukkan video kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat dari cerita pamannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun untuk kepastiannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan Tergugat selama masih rukun dengan Penggugat dalam memberikan nafkah;

Saksi 2, XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 1 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah tinggal di rumah Tergugat di Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka main judi online dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga menimbulkan lebam dibagian tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tentang KDRT, judi online maupun perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat saksi mendengar dari cerita Penggugat, untuk kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat saksi pernah melihat video kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat saat itu pulang ke tempat saksi setelah mendapat kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat dari cerita pamannya sebelum dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan



Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan Tergugat selama masih rukun dengan Penggugat dalam memberikan nafkah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;



Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering main judi online, serta Tergugat tempramen kepada Penggugat hingga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 19 Agustus 2024 saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh kemudian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah sebesar



Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah yang dilalaikan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadhira Aisyana, umur 1 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat maka Penggugat memohon segala biaya pemeliharaan dan nafkah bagi anak tersebut agar ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat



Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2022 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan Saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2024 dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan



Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2023 saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (KDRT);
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, selama berpisah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;



Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;



Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak bulan Agustus 2024 sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;



Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta penasihatn oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta persidangan telah terungkap lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yakni selama 1 (satu) bulan atau belum mencapai 6 (enam) bulan, namun terdapat hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan perkara ini, yakni berkaitan dengan adanya ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" dan ternyata telah ditemukan fakta dipersidangan adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan haim juga tidak mapu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (**broken marriage**) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim



Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok dalam perkara *a quo* yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan asesor (*additional claim*) dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Petimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan **nafkah iddah** sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta ataupun indikasi tentang nusyuznya Penggugat, sebagaimana tidak pula diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, justru Penggugat tetap menjaga dengan baik harga diri dan kehormatan Tergugat selaku suami dan Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugatlah sampai dengan melakukan hal-hal yang menciderai rumah tangga seperti melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku istri tidak memiliki kualitas sebagai istri yang *nusyuz*;



Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah iddah dari Penggugat sejumlah Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) jika dipertimbangkan atas asas kelayakan, kepatutan dan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi istri setiap bulannya, meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan kejelasan mengenai kemampuan Tergugat saat ini, namun dari segi usia Tergugat termasuk kategori usia yang masih mampu untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, maka berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, dan rasa keadilan, maka besaran tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan, sehingga layak dan patut jika Tergugat dibebani sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *madhiyah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan telah melalaikan nafkah kepada Penggugat yakni selama 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban tersebut



Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalaikan, sedangkan suami tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai istri tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat sebagai suami, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat yang merupakan haknya sebagai seorang istri, dan dengan demikian Hakim menilai bahwa Penggugat berhak memperoleh nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, dan rasa keadilan, serta berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak merupakan haknya sebagai seorang istri. maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhiyah dapat dikabulkan sebagian, sehingga layak dan patut jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah yang dilalaikannya selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri." Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib



Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dhukul*."

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, selain itu mut'ah tersebut juga dinilai akan mengangkat harga diri dan memulihkan kepercayaan diri seorang istri, serta sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah dan Mut'ah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan **mut'ah** dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Mut'ah dari Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah sesuai dengan asas kelayakan, kepatutan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang pantas dan patut dan batas-batas kewajaran atau dengan kata lain telah dipandang *ma'ruf* bagi kedua belah pihak, sehingga Tergugat diwajibkan/dihukum untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2023, telah terbukti dipersidangan bahwa anak tersebut saat ini



Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan asesor (*additional claim*) berupa gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat atas anak tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2023, setiap bulannya sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang akan diberikan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka semua biaya pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ayah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan telah dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab penuh atas nafkah anaknya yang belum dewasa, karena seluruh hak anak harus dapat terjamin dengan baik, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak, namun yang demikian tidak sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat) dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, baik Tergugat maupun Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang kemudian, bahwa meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan kejelasan atau kepastian terkait kesanggupan



Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dalam hal penghasilan yang dimiliki, Hakim berpendapat kondisi yang demikian tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah yang layak untuk anaknya, maka Hakim dengan ini menilai Tergugat sebagai ayah memiliki kemampuan dan juga kesanggupan untuk memberikan nafkah yang layak bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa “nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”, *in casu* dengan memperhatikan kebutuhan dasar untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 1 (satu) tahun, Hakim berpendapat besaran tuntutan Penggugat atas nafkah anak Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi rasa kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat patut dikabulkan, selanjutnya Hakim perlu untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang kemudian, bahwa sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14) besaran biaya nafkah anak yang telah ditetapkan harus pula disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi nilai keuangan setiap tahunnya, dan oleh karenanya Hakim berpendapat perlu untuk menaikkan besaran biaya nafkah anak yang dibayarkan tersebut setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;



Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan penyerahan akta cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah, nafkah Madhiyah dan Mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar nafkah iddah, nafkah Madhiyah dan Mut'ah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim secara perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;



Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah Madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2023, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak dalam asuhan Penggugat di



Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mafkah Madhiyah dan Mut'ah sebelum mengambil akta cerai.

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 8 (delapan) di atas;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 03 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.



Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Brb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).



Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2024/PA.Brb